

## **BAB 1V**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi-Tenggara**

##### **Lokasi penelitian**

Dalam Penelitian ini, hanya mengambil satu lokasi sebagai tempat penelitian yang merupakan satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi-Tenggara yakni Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi-Tenggara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Pada Tanggal 10 Januari 1965 yang berlokasi di Jl. Drs H Abdullah Silondae No.02, Mandonga, Kendari, Kota Kendari Sulawesi-Tenggara.

##### **4.2. Sejarah Singkat**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai Salah Satu Unsur Pemerintah daerah secara resmi terbentuk pada tanggal 27 April 1964 berdasarkan surat Keputusan menteri dalam nomor :Des.2/21/26-1 pada tanggal 23 November 7 orang Anggota DPRD –GR dan di lantik oleh Eni Karim Yang mewakili menteri dalam Negeri Pada Tanggal 10 Januari 1965 yang sejenak ini mulailah pelaksanaan tugas-tugas legislative Daerah

Anggota DPRD-GR ini Menjalankan tugasnya secara aktif hanya sampai pada pertengahan bulan Oktober 1965 dan sesudah itu menjadi beku oleh karena yang di ragukan mental ideologinya terutama terjadinya tragedi nasional G.30,S/PKI. Sejak Pertengahan Bulan Oktober 1965 pelaksanaan Tugas-tugas DPRD-GR berangsur menjadi kurang efektif dan

selanjutnya selama tahun 1966 tidak dapat menjalankan tugasnya lagi. Dengan di keluarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri tanggal 30 januari 1967 No. Pemda 5/44-66 anggota-anggota DPRD-GR yang masih ada sebanyak 18 orang telah di berhentikan dengan Hormat dari jabatannya dengan Surat Keputusan anggota DPRD-GR Yang baru sehingga DPRD-GR sudah dapat berfungsi kembali. Dalam kurun waktu satu tahun , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan 20 peraturan Daerah yang diantaranya mengenai lambing daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pendirian Perusahaan, Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Pajak Dan Lain-Lain.

#### **A. Visi**

Visi Merupakan rumusan umum mengenal keadaan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan, Visi secretariat DPRD provinsi Sulawesi tenggara adalah Terwujudnya pelayanan secretariat Dewan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di embannya, Mencerminkan toralitas kerja dan pelayanan berkualitas yang diberikan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya keahlian SDM dalam jajaran sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Terwujudnya pelayanan yang transparan, mencerminkan sikap dan perilaku pada jajaran sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang selalu terbuka, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran.

3. Terwujudnya pelayanan yang akuntabel, mencerminkan etika pada jajaran sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan selalu menjunjung tinggi tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Terwujudnya pelayanan prima dalam melayani pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mencerminkan kinerja pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD untuk menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan fungsi, hak dan kewajiban DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

## **B.Misi**

Misi Merupakan Rumusan Umum Mengenai Upaya-Upaya yang akan Di laksanakan untuk mewujudkan visi, untuk itu dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang sesuai dengan peran strategis dari sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi tenggara yaitu

Adapun Misi Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi-Tenggara yaitu

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD provinsi SUL-TRA
2. Meningkatkan Disiplin
3. Meningkatkan sistem Informasi yang terbuka
4. Menyempurnakan SOP
5. Melaksanakan Pelayanan Prima

## Penjelasan Misi:

- a) Meningkatkan Kualitas SDM guna menunjang optimalitas pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Dewan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pemimpin dan anggota DPRD .
- b) Meningkatkan disiplin pegawai untuk menunjang tugas-tugas pimpinan dan Anggota Dewan
- c) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi agar pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta public lebih cepat dan akurat.
- d) Meningkatkan kualitas dan pelayanan yang akuntabel Melalui optimalisasi Sistem Informasi serta koordinasi dan komunikasi antar bagian dan sub bagian guna menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sekretariat Dewan dalam memberikan pelayanan Optimal kepada pimpinan dan anggota DPRD.
- e) Menyempurnakan standar operasional dan pelayanan kelembagaan yang lebih terbuka guna menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pokok sekretariat dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pimpinan dan anggota DPRD.
- f) Meningkatkan fasilitasi Pembahasan peraturan Perundangan guna menghasilkan produk undang-undang yang terbaik untuk masyarakat Sulawesi-Tenggara.
- g) Meningkatkan Kapasitas Dprd Guna menghasilkan output dari kinerja Dewan yang baik untuk masyarakat Sulawesi-tenggara
- h) Peningkatan Kapasitas Aparatur Sekretariat DPRD Guna menciptakan Iklim kerja yang baik kedepannya.

### **C.Tujuan Dan Sasaran jangka menengah**

Untuk Mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Di atas, Sekretariat DPRD provinsi Sulawesi-Tenggara Telah Menetapkan Tujuan yang akan di capai dalam 5 (lima) Tahun kedepan

#### **1.Meningkatkan Kualitas SDM yang bertujuan untuk**

- a. Memperluas Wawasan dan Pengetahuan dalam memahami Tugas dan fungsi
- b. Menambah kemampuan (Skill) staf dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- c. Meningkatkan Profesionalisme staff di sertai dengan tumbuhnya sikap dan tindak bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

#### **2.Meningkatkan Disiplin Bertujuan untuk**

- a. Meningkatkan Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
- b. Meningkatkan Produktifitas Pegawai Sekretariat DPRD provinsi Sulawesi-tenggara

#### **3.Meningkatkan Sistem Informasi Terbuka Bertujuan Untuk**

- a. Mempercepat Komunikasi antara anggota Dewan , Sekretariat dewan Dan Publik
- b. Meningkatkan Transparansi Terhadap pelayanan Kepada anggota Dewan

#### **4.Menyempurnakan SOP bertujuan untuk**

- a. Meningkatkan Standarisasi Pelayanan yang Efektif
- b. Memberikan jaminan akan adanya standarisasi pelayanan

### **4.3 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi**

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Merupakan satu unit Organisasi yang menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan sesuai peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Mempunyai kedudukan, Tugas Dan fungsi dan sebagai berikut :

#### **1. Kedudukan**

Sekretariat Dewan Pensi Sulawesi Tenggara adalah unsure Pelayanan secara administratif terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD Provinsi Sulawesi-Tenggara. Sekretariat DPRD di pimpin olehseorang Sekertaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan Persetujuan DPRD. Dalam Melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada di bawaD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Sekertaris Daerah.

#### **2. Tugas**

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi tenggara mempunyai Tugas sebagai unsure pelayanan administratif terhadap pelayanan administratif terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan Pengelolaan tatat Usaha Dewan, Menyiapkan serta mengurus Keuangan Dewan, Mefasilitasi setiap Pertemuan, rapat-rapat baik secara internal maupun secara Eksternal

#### **3. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas seperti diatas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut

- a. Menyusun rencana,dan Menyiapkan Koordinasi untuk perumusan dan Pengambilan Kebijakan DPRD
- b. Memfasilitasi Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi baik yang di lakukan di daerah maupun pemerintah Pusat.

#### **4.4 Struktur Organisasi**

Salah satu syarat dalam menunjang suksesnya suatu instansi atau perusahaan adalah di belakukannya suatu struktur organisasi yang di sertai dengwahan. Tanpa adanya hal ini Maka dapat menyebabkan terjadinya kesimpang sgasnya masing-masing serta pertanggung jawaban pekerja yang tidak jelas

Struktur Organisasi menunjukan adanya sekelompok orang yang melakukan suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan .sekelompok orang tersebut di tempatkan pada bagian atau fungsi perusahaan atau sesuai dengan keahlian yang di milikinya dan melakukan aktivitas yang terkoordinasi dan terkait dengan bagian lainnya sehingga mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Susunan Dan Tata Kerja Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam oeraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada Perda Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun Struktur organisasi Pada Sekretariat DPRD Provonsi Sulawesi Tenggara di tampilkan Melalui gambar berikut:

# **STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI**

## **SULAWESI-TENGARA**

**SEKRETARIS DPRD PROV.  
SULTRA  
Robert Piter Raru, SH, M.si**

**Kabag Umum dan Keuangan**

**H. Trio Prasetyo Prahasto, S.Sos, M.AP**

**Kabag Fasilitasi Penganggaran dan  
Pengawasan**

**Andi Rajallangi Sadapooto, SH, MH**

**Kasubag Program dan  
Keuangan**

**Esaf Saemani, SE**

**Kasubag Kajian  
Perundang-  
Undangan**

**Hajerah, SP, M.Si**

**Kasubag Fasilitasi  
Penganggaran**

**H. Ambo Tuo, SE**

**Kasubag Umum**

**Amal Jaya, SH, M.Si**

**Kasubag  
Persidangan, Risalah  
dan Publikasi**

**Sahrir, SP**

**Kasubag Fasilitasi  
Pengawasan**

**Nur Wal'afni, SE, M.Si**

*Sumber: Laporan Kinerja tahun 2017*

## **4.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Adapun Rumusan Tugas, Wewenang dan Tanggung Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara adala sebagai berikut :

1) Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi-Tenggara bertugas Memberikan Pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD Provinsi, Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang, melaksanakan urusan keuangan serta melaksanakan pengelolaan tata usaha DPRD Provinsi Sulawesi-Tenggara.

2) Kepala Bagian Umum

Kepala bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan Fasilitas rapat-perjalanan pimpinan dan anggota DPRD, Mengurus rumah-rumah Jabatab DPRD provinsi Sulawesi-Tenggara, Gedung DPRD, Kendaraan Dinas, barang inventaris lainnya memelihara keamanan kantor, dan melakukan urusan surat-menyurat yang di perlukan oleh DPRD, Kepala bagian Umum terbagi atas tiga Kepala Sub bagian Yaitu :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas Melaksanakan urusan Surat Menyurat Kearsipan dan penggandaan .
- b. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perjalanan Bertugas menyiapkan dan mengatur fasilitas kegiatan protokoler DPRD Prov. Sulawesi-Tenggara Pimpinan Dewan, Memelihara Rumah Dinas, Kantor serta barang inventaris milik daerah, melaksanakan urusan perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan serta sekretariat DPRD provinsi Sulawesi-Tenggara.
- c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas mengelola administrasi kepegawaian, pengembangan karir dan sumber daya manusia serta pendayagunaan pegawai di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi-Tenggara .

3) Kepala Bagian Persidangan

Kepala bagian persidangan bertugas Menyiapkan tata naskah administrasi persidangan, penyusunan risalah rapat serta mengatur persiapan pelaksanaan kegiatan persidangan.

Kepala Bagian Persidangan Membawahi tiga k

- a. Kepala Bagian Risalah Bertugas menyusun Risalah Rapat Paripurna, Notulen Rapat dan kesimpulan rapat tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi-Tenggara
- b. Kepala Sub Bagian Rapat-rapat bertugas untuk menyiapkan persidangan serta melakukan urusan administrasi dan tata tempat.
- c. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan bertugas menyiapkan data koordinasi perumusan peraturan daerah dan peraturan Gubernur serta Menyiapkan Peraturan /Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

4) Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan bertugas adalah menyusun rencana anggaran, melakukan urusan keuangan serta menyusun laporan keuangan sekretariat DPRD Kepala Bagian keuangan Membawahi:

- a. Kepala Sub BagAnggaran Bertugas Menyusun rencana Anggaran DPRD dan Sekretariat DPR
- b. Kepala Sub Baian pembiayaan bertugas meneliti jenis belanja, menyusun daftar gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat dan Anggota DPRD
- c. Kepala Sub Bagian Pelaporan bertugas mengumpulkan bahan Pertanggung Jawaban dan melkukan verivikasi atas pengelolaa keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

5) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) Dan Protokol

Kepala bagian Humas Dan Protokoler bertugas menyiapkan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan protokol serta aspirasi guna melayani tugas dan fungsi dan DPRD. Terbagi menjadi tiga Bagian yaitu :

- a. Kepala bagian sub penyaringan dan Informasi dan pemberitaan serta Publikasi bertugas melakukan pengumpulan, penyaringan informasi dan pemberitahuan serta publikasi.
- b. Kepala Sub Bagian Protokol Dan Aspirasi bertugas melaksanakan urusan keprotokolan kehumasan serta pengelolaan dan memfasilitasi aspirasi masyarakat.
- c. Kepala Sub bagian Perpustakaan dan koleksi buku serta memfasilitasi pelayanan perpustakaan.

## Fungsi Penelitian

- a. Bagi Pimpinan, Perlunya Menjaga Hubungan Emosional dengan Bawahan, Disamping itu sebaiknya pegawai sering di pindah tugaskan Pada Unit kerja yang berbeda sehingga memiliki pengalaman yang cukup serta memberikan Pelatihan kepada Pegawai baik dalam hal kepemimpinan maupun dalam hal komunikasi sehingga dengan mengikuti pelatihan tersebut pegawai di harapkan dapat memimpin diri sendiri hal ini bertujuan untuk berkoordinasi serta dapat berkomunikasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan dalam analisis kinerja pegawai
- b. Pegawai perlu menumbuhkan rasa saling percaya antara sesama pegawai dan menguasai pekerjaannya dengan baik, di samping itu menjadikan dukungan dan harmoni dengan atasan sebagai motivasi dalam melaksanakan pekerjaan selalu memperhatikan pengarahan pimpinan Menjalin hubungan kerja sama yang harmonis dengan rekan kerja dalam Analisis Kinerja pegawai
- c. Bagi Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dalam pengaruh iklim kerja terhadap motivasi kerja dengan melakukan modifikasi indikator disamping itu dapat menambahkan wilayah penelitian terhadap beberapa SKPD di wilayah provinsi Sulawesi-Tenggara.